



AKTA PERDAMAIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2019, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari telah menghadap kepada kami :

Penggugat, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir -----, Umur --- Tahun,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan -----, Pendidikan Terakhir ----,

Beralamat di ----- Kota Kendari. Dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya -----,

Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat

-----, yang beralamat/berkedudukan di

-----Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Hp.

-----, sebagaimana Surat Kuasa Khusus

tertanggal -----, selanjutnya disebut

sebagai pihak **PERTAMA (PENGGUGAT)**;

M e l a w a n

Tergugat, Laki-laki --- Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

-----, beralamat di ----- Kota

Kendari, selanjutnya mohon disebut sebagai

pihak **KEDUA (TERGUGAT)**;

Yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi. dengan Akta Perdamaian melalui proses mediasi sukarela oleh Majelis Hakim, yang pada isinya adalah sebagai berikut :

hlm 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai dengan ukuran 4,5 M x 14 M yang terletak di Jalan Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kota Kendari, dengan Nomor 02135 an. Nurdin tertanggal 02-02-2011, surat ukur nomor: 06/Baruga/2011 seluas 60 m², dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Mamanya Uni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Nurdin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Nurdin;
2. Bahwa Pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang bergerak berupa Mobil Honda Brio Warna Oranye dengan Nomor Polisi DT 1223 OB, Nomor Rangka MHR DD 1770 EJ4939, Nomor Mesin L12BB31436913, Nomor BPKB L07209663, tahun pembuatan 2014;
3. Bahwa Pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang bergerak berupa Satu Unit Motor Matic Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DT 3642 FF, dengan Nomor Rangka/NIK MH3SE8840GJO16392, Nomor Mesin E3R2-0728816, Nomor BPKB BPKB MO5246711, tahun pembuatan 2016;
4. Bahwa Pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa Dua Petak Kios di Blok C Nomor24, 25, dengan ukuran 3 x 4 terletak di Pasar Baruga Kota Kendari;
5. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa Sebuah Rumah Kos terdiri dari 14 (empat belas) kamar dengan ukuran 38 x 10 terletak di Jalan Pasar Baruga Kelurahan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Hj. Duda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Syamsuddin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lorong;
6. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang bergerak berupa Satu Unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam

hlm 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomr Polisi DD 1172 DB, dengan Nomor Rangka/NIK MHFE2CK3J8K00267, Nomor Mesin DAGA515;

7. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang bergerak berupa Satu Unit Motor Matic Honda Beat dengan Nomor Polisi DT 5033 DE, dengan Nomor Rangka/NIK MHIJF5116BK982318, Nomor Mesin JF51E-1968590, Nomor BPKB J06998683;
8. Bahwa terhadap perkara perdata No. 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi., yaitu gugatan Harta bersama (gono gini) sesuai Akta Perdamaian dianggap selesai seketika, setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian tersebut oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat);
9. Bahwa bilamana ada pihak yang ingkar dari Akta Perjanjian perdamaian tersebut, maka akan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Akta Perdamaian tersebut dibuat dengan rangkap dua dan bermeterai cukup yang diberikan oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan di depan kedua belah pihak berperkara, mereka menyatakan setuju dan sepakat atas isi Akta Perdamaian bersama tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir -----, Umur --- Tahun,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan -----, Pendidikan Terakhir ---,

hlm 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Beralamat di ----- Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya -----, Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat -----, yang beralamat/berkedudukan di -----Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Hp. ----- email: -----, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal -----, selanjutnya disebut sebagai pihak **Pertama (Penggugat);**

M e l a w a n

Tergugat, Laki-laki ---- Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan -----, beralamat di ----- Kota Kendari, selanjutnya mohon disebut sebagai pihak **Kedua (Tergugat);**

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari Akta Perdamaian bersama;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;
Memperhatikan pasal 154 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta kaidah-kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;

hlm 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H., oleh kami Drs.Muh.Yasin,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H. Drs.Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh Abd. Jabbar,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Yasin,S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Mokh.Akhmad,S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabbar,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	436.000,-

hlm 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Kdi.